



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH
NOMOR : W1- 471 .AH.11.01 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASIONAL ACEH PERIODE 2016-2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH

- Membaca : surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh Nomor : 241/DPP-PNA/B/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Mohon Pengesahan Perubahan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh.
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Surat Majelis Mahakamah Partai Nasional Aceh Nomor : 02/MMP-PNA/B/VI/2016 tanggal 10 Juli 2016 Perihal Pendapat Hukum bahwa penonaktifan saudara Muharram Idris sudah sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Nasional Aceh;
2. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4711);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Nomor 1473 Tahun 2015);


4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh Nomor : 102/SK/DPP-PNA/A/VI/2016 tentang Pembaharuan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh Periode 2016-2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL ACEH PERIODE 2016-2018.
- KESATU :** Mengesahkan Permohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh Periode 2016-2018, dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Ulee Kareng Banda Aceh 23119, Telp (0651) 8010600, Website: www.pna.or.id, Email: info@pna.or.id, yang dinyatakan dengan Akta Notaris Lila Triana, S.H. Notaris Banda Aceh Tentang Perubahan Anggaran Dasar Partai Nasional Aceh (PNA) Nomor 27 tanggal 16 Juni 2016.
- KEDUA :** Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Juli 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH, 2


DIS. GUNARSO, Bc.IP
NIP. 19580923 198103 1002

Pengesahan
Telah diperiksa kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya
Banda Aceh, 20 Sep 2016
KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM


BUKHARI S.E., S.H., M.H.
NIP. 19710624 199403 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Aceh tentang Perubahan
Susunan Pengurus Dewan Pimpinan
Pusat Partai Nasional Aceh Periode
2016-2018

NOMOR : W1-471.AH.11.01 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 Juli 2016

**SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASIONAL ACEH PERIODE 2016-2018**


Ketua Umum : IRWANSYAH
Ketua I : TARMIZI MSI
Ketua II : MUNAWAR LIZA ZAINAL
Ketua III : M. SYAFI'I SARAGIH
Ketua IV : M. NUR DJULI
Ketua V : DEDEK HARIANTI
Ketua VI : ABDUL MANAN
Ketua VII : CUT NURLIANA
Ketua VIII : M. RIZAL FAHLEVI KIRANI
Ketua IX : ASIAH
Ketua X : DARWATI A. GANI

Sekretaris Jenderal : MISWAR FUADY
Wakil Sekretaris I : LIGA DINSYAH
Wakil Sekretaris II : THAMREN ANANDA
Wakil Sekretaris III : NURMASYITAH ALI
Wakil Sekretaris IV : HERCULES RAJA YACOB
Wakil Sekretaris V : ISRAUDDIN
Wakil Sekretaris VI : FUADY
Wakil Sekretaris VII : YAZIR AKRAMULLAH
Wakil Sekretaris VIII : HARMIDI
Wakil Sekretaris IX : NOPRI ZALLI ADHA
Wakil Sekretaris X : M. SYAIKHU TGK. NAGA

Bendahara Umum : LUKMAN AGE
Wakil Bendahara I : AMNI AHMAD MARZUKI
Wakil Bendahara II : ZULFAN ZULKIFLI
Wakil Bendahara III : M. JIANIFAR

Pengesahan
Telah diperiksa Kebenarannya
dan sesuai dengan aslinya
Banda Aceh, 19 Juli 2016
KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM

BUKHARI, S.E., S.H., M.H.
NIP. 19710624 199403 1 001

KEPALA KANTOR WILAYAH, 2

Drs. GUNARSO, Bc.IP
NIP. 19580923 198103 1002